

**PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)**

SKRIPSI

**OLEH
NOOR ELYA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI

BANJARMASIN

2019 M/1440 H

PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

(Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Noor Elya
1501110014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noor Elya

NIM : 1501110014

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 November 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan


Noor Elya

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

Ditulis oleh : Noor Elya

NIM : 1501110014

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2018/2019

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 November 1996

Alamat : Banjarmasin, Jln Kelayan B Gg Gembira Rt 17

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II




Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jerajap, M.A
NIP. 197208292006042001

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin) ditulis oleh Noor Elya, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Maret 2019

dan dinyatakan LULUS dengan nilai predikat: A+ dengan nilai 90,3

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611 26 199102 1 002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S. Ag., MH (Anggota)	2.
3. Rahman Helmi, S. Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jerajap, MA (Anggota)	4.

ABSTRAK

Noor Elya. 2019. *Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Di Banjarmasin)*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Ibu. Hj. Wahidah, MHI, Pembimbing (II) Ibu. Hj. Inawari Mohammad Jainie Jerajap, MA

Kata Kunci: Penundaan, Harta Warisan

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai penundaan pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin. Dimasyarakat penulis menemukan kasus penundaan pembagian harta warisan dengan alasan salah satu orang tua masih hidup (ibu) hal tersebut melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang penundaan pembagian harta warisan.

penelitian di sini bertujuan untuk mengetahui alasan dan akibat yang didapat para ahli waris ketika penundaan itu terjadi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin.

Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis berupa penelitian lapangan (*field research*) berlokasi di Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Sugai Baru dan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Kuripan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa yang menjadi latar belakang penundaan pembagian harta warisan, pada kasus I, disebabkan salah satu orang tua masih hidup (ibu), harta warisan disewakan, kurangnya ekonomi dari salah satu ahli waris dan harta warisan digadaikan, pada kasus II, disebabkan salah satu orang tua masih hidup (ibu) dan ahli waris belum dewasa. Adapun akibat yang didapat ketika penundaan pembagian harta warisan, pada kasus I terjadinya kasus munaskahah, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antar ahli waris, putusnya silaturahmi dan tidak semua ahli waris mendapatkan harta warisan, pada kasus II, berkurangnya harta warisan dan terabaikannya harta warisan. Dalam pandangan hukum Islam.

Hukum waris sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga untuk pengaturannya, langsung dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya. Q.S an-Nisa/4: 7, 10, 12,13, Bahwa warisan merupakan hak bagi ahli waris. Allah saw. Sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung, penundaan hanya akan melahirkan kedzaliman kepada para pemilik hak tersebut. Pembagian harta warisan dianjurkan bersegera apabila sudah terlaksana perawatan jenazah, melunasi hutang dan wasiat dari pewaris. Setelah terlaksana maka dianjurkan bersegera dalam membagikan harta warisan, karena harta warisan merupakan hak bagi setiap ahli waris yang sah dari pewaris.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin Terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu Sebuah langkah usai sudah Satu cita telah ku gapai untukmu abah dan mama tercinta yang tak pernah berhenti menyayangi saya, saya tau ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan Yang kalian berikan kepada saya. Namun saya berharap dengan ini Mampu memberikan senyum kebahagiaan di hati kalian dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kalian.

teruntuk saudara saya Noorakamalina A.md, Muhammad Sabilarrusdi dan Lutfia Az-zahra terima kasih untuk semangat dan doa yang kalian berikan kepada saya, sehingga saya bisa berjuang sampai detik ini, buat keluarga besar saya, Terima kasih atas motivasi dan doa kalian.

Para dosen Hukum Keluarga terima kasih atas semua dedikasiYang telah kalian berikan Sehingga menghantarkan kami menuju titik kemenangan ini. Teruntuk kaka Nur Mardia SH. MH serta temanku Ahmad Fadly Supian SH, Hafsa, Elliana Safitri, MirayantiFatimah, A Yuyu, A Nunuy, terimakasih semangat dan motivasi yang selalu kalian berikan kepada saya.

Untuk teman teman Hukum Keluarga 2015, Al-Falah(GPS Angel) , Himmah, KSR-PMI Uin Antasari Banjarmasin dan Tejay266 yang sangat saya cintai dan saya banggakan Tetaplah menjadi teman, sahabat, dan keluargaSelamanya.Terimakasih ku ucapkan Atas dukungan, motivasi, dan waktu yang kalian berikan *_*

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

" maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan

Anda bisa saja menunda waktu kapanpun anda mau tapi waktu tidak bisa menunggu anda

Noor Elya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila tā’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā’*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas ‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i> atau <i>Žawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى اَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kota Banjarmasin) Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
3. Dosen Pembimbing Ibu Hj Wahidah MHI, dan Dosen Pembimbing II Ibu Hj.Inawati Mohammad Jainie Jerajap,MA.
4. Dosen Penasehat Bapak Fajrul Ilmi,S.Pdi,M.Sy, Ibu Naimah MHI, Bapak Ahmad Ainani Alm.
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Camat Banjarmasin Timur, Lurah Kuripan serta Camat Banjarmasin Tengan ,
Lurah Sungai Baru

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt.
dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 13 Maret 2019

Penulis,

Noor Elya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM.....	 14
A. Pengertian Waris..	14
B. Landasan Hukum Kewarisan.....	15
C. Asas Asas Hukum Kewarisan	17
D. Rukun Mewarisi	20
E. Syarat Ahli Waris	20
F. Sebab-Sebab Kewarisan	21

	G. Hak Dan Kewajiban Yang Didahulukan Sebelum Pembagian harta warisan.....	24
	H. Hukum Pembagian Warisan Dalam Islam	25
	I. Hukum Penyelesaian Pembagian Harta Warisan.....	32
	J. Pengertian Munasakhah.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
	B. Lokasi Penelitian	41
	C. Data dan Sumber Data.....	41
	D. Teknik Pengumpulan Data	42
	E. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data	42
	F. Tahapan Penelitian	43
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ...	47
	A. Penyajian Data.....	47
	B. Analisis Data	55
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Simpulan.....	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN.....	84
	RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	: Matriks Informan Kasus I	47
TABEL 4.2	: Matriks Informan Kasus II	52
TABEL 4.3	: Matriks Analisis Kasus	54
TABEL 4.4	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Ke- 1	63
TABEL 4.5	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Ke-2	64
TABEL 4.6	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Ke-3	64
TABEL 4.7	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Ke-4	65
TABEL 4.8	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Ke-5	66
TABEL 4.9	: Pembagian Waris Kasus I Munasakhah Keseluruhan	67
TABEL 4.10	: Pembagian Waris Kasus II	73
TABEL 6.1	: Batas Wilayah Kota Banjarmasin	84